

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - Peraturan Daerah tentang Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan pada tanggal 5 Desember 2017;

c.bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pajak 1985 Bumi tentang dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Badan Layanan tentang Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan bantuan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Acara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51610;
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5470:
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10
 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan
 Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
 136);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
 159);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah	Rp.	1.399.894.221.594,00
2.	Belanja Daerah	Rp.	1.503.894.221.594,00 (-)
	Surplus / Defisit	Rp.	(104.000.000.000,00)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan	Rp.	125.000.000.000,00
	b. Pengeluaran	Rp.	21.000.000.000,00 (-)
	Pembiayaan Netto	Rp.	104.000.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2...

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah Seba	gaimana	dimaksud	Pasal 1		
	terdiri dari:					
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	106.076.35	52.594,00		
	b. Dana Perimbangan	Rp.	1.028.471.29	92.000,00		
	c. Lain-lain Pendapatan					
	daerah yang sah	Rp.	265.346.57	77.000,00		
(2)	Pendapatan Asli Daerah s	ebagaima	ana ayat (1)	huruf a		
	terdiri dari jenis pendapatan:					
	a. Hasil Pajak Daerah	Rp.	20.885.87	79.700,00		
	b. Hasil Retribusi Daerah	Rp.	2.069.13	37.000,00		
	c. Hasil Pengelolaan					
	Kekayaan Daerah					
	yang dipisahkan	Rp.	3.200.00	00.000,00		
	d. Lain-lain Pendapatan					
	Asli Daerah yang Sah	Rp.	79.921.33	35.894,00		
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana ayat (1) huruf b terdiri					
	dari jenis pendapatan:					
	a. Dana Bagi Hasil	Rp.	28.494.64	15.000,00		
	b. Dana Alokasi Umum	Rp.	655.518.87	78.000,00		
	c. Dana Alokasi Khusus	Rp.	344.457.76	59.000,00		
(4)	Lain-lain Pendapatan Dae	erah Yan	ig Sah seba	agaimana		
	dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pendapatan:					
	a. Hibah	Rp.		0,00		
	b. Dana Darurat	Rp.		0,00		
	c. Dana Bagi Hasil Pajak					
	Dari Provinsi dan Pemerintah					
	Daerah Lainnya	Rp.	84.052.08	30.000,00		
	d. Dana Penyesuaian					
	dan Otonomi Khusus	Rp.	1.399.894.22	21.594,00		
	e. Bantuan Keuangan					
	dari Provinsi atau dari					
	Pemerintah Daerah lainny	a Rp.		0,00		
	f. Lain-lain Pendapatan					
	Yang Sah Lainnya	Rp.		0,00		

Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaiman	ıa dima	aksud Pasal 1 terdiri					
dari:							
a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	745.513.384.238,00					
b. Belanja Langsung	Rp.	758.380.837.356,00					
(2) Belanja Tidak Langsung seba	agaima	na dimaksud ayat (1)					
huruf a terdiri dari jenis belanja:							
a. Belanja Pegawai	Rp.	484.373.039.185,00					
b. Belanja Bunga	Rp.	7.863.333.333,00					
c. Belanja Subsidi	Rp.	0,00					
d. Belanja Hibah	Rp.	12.567.024.000,00					
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	3.400.000.000,00					
f. Belanja Bagi Hasil	Rp.	2.100.000.000,00					
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	234.209.987.720,00					
h. Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.000.000.000,00					
(3) Belanja Langsung sebagaima	ana dim	naksud ayat (1) huruf					
b terdiri dari jenis belanja:							
a. Belanja Pegawai	Rp.	6.663.611.000,00					
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	332.691.487.665,00					
c. Belanja Modal	Rp.	419.025.747.691,00					
Pasal 4							
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1							
terdiri dari:							
a. Penerimaan	Rp.	125.000.000.000,00					
b. Pengeluaran	Rp.	21.000.000.000,00					
(2) Penerimaan sebagaimana d	limaksı	ıd ayat (1) huruf a					
terdiri dari jenis Pembiayaan:							
a. Sisa Lebih Perhitungan							
Tahun Anggaran	Rp.	25.000.000.000,00					
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	0,00					
c. Hasil Penjualan Kekayaan							
Daerah yang dipisahkan	Rp.	0,00					

d. Penerimaan Pinjaman

Daerah Rp. 100.000.000,000

e. Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang

Daerah Rp. 0,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan Dana

Cadangan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah Rp. 1.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang Rp. 20.000.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan
 Pemerintahan Daerah, Organisasi,
 Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran...

- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG: 06/551/WK/2017

Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



DIKELUARKAN OLEH BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN TAHUN 2017